



# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA**

### **DPRD KABUPATEN MALANG**

**HARI : KAMIS**

**TANGGAL : 6 APRIL 2023**

**PUKUL : 13.00 WIB**

**AGENDA : 1. PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;**

**2. PENYAMPAIAN LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :**

**a. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;**

**b. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.**

## A. PIMPINAN RAPAT



Nama : DARMADI, S.Sos  
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

## B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

### C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	SODIKUL AMIN	Plt.Ketua	NASDEM
3	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
4	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos.	Anggota	PKB
17	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
18	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
19	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
20	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
21	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
22	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
23	SUSIYONO	Anggota	PKB
24	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
25	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
26	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S.Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA

45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	YAZID SALIM, S.E.	Anggota	GERINDRA
47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFIQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
<b>Jumlah</b>		<b>50 orang</b>	<b>8 PARPOL</b>

#### **D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG**



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

#### ***RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI***

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA ... ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF **c**, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP

**“BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM”** RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI,  
KAMIS, 6 APRIL 2023, SAYA NYATAKAN DIBUKA .....**(TOK!!! 1 X)**

***YANG TERHORMAT,***

SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;

SDR. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG, PARA KABAG, PARA  
KASUBAG, PEJABAT FUNGSIONAL BESERTA STAF;

HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD, MARILAH KITA MENGUCAP  
PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ  
DAN HIDAYAH-NYA, KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD  
DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA  
NABI MUHAMMAD SAW, KELUARGA, SAHABAT, SERTA PARA PENERUS  
PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN

***RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.***

BERDASARKAN :

1. SURAT DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR :

- a. NOMOR : 188/10066/013.2/2023 TANGGAL 13 MARET 2013;
- b. NOMOR : 188/10451/013.2/2023 TANGGAL 15 MARET 2023;
- c. NOMOR : 188/10452/013.2/2023 TANGGAL 15 MARET 2023.

TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG.

2. HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH TANGGAL 27 MARET 2023.

MAKA AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH:

- 1. PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN**

**DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;**

**2. PENYAMPAIAN LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :**

- a. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;**
- b. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.**

***HADIRIN SEKALIAN,***

SEBELUM MEMASUKI ACARA PERTAMA, PERLU KAMI INFORMASIKAN BAHWA RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH** TELAH SELESAI DIBAHAS OLEH PANITIA KHUSUS DENGAN TIM RAPERDA, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :

- 1. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG; DAN**
- 2. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN.**

TELAH SELESAI DIBAHAS OLEH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD DENGAN TIM RAPERDA KABUPATEN MALANG.

MAKA, SEBELUM DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN MALANG, MARILAH KITA IKUTI PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TERSEBUT.

YANG *PERTAMA*, PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG.

KEPADA JURU BICARA PANITIA KHUSUS YANG TELAH DITUNJUK DIPERSILAHKAN.....

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**

**SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA,**

YANG TERHORMAT,

SAUDARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG ;

REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG ;

SAUDARA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG BESERTA STAF,

PUJI SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, DZAT YANG MAHA SUCI LAGI KUASA, TUHAN SEMESTA ALAM YANG TELAH MEMBERIKAN LIMPAPAN RAHMAT DAN HIDAYAH, SEHINGGA KITA MASIH DIBERIKAN WAKTU DAN KESEMPATAN UNTUK HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENYAMPAIANHASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA PARA KELUARGA, SAHABAT DAN PARA PENERUS AJARANNYA, MUDAH-MUDAHAN DENGAN PETUNJUK DAN BIMBINGAN-NYA, KITA MENDAPAT KEKUATAN DALAM MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA NEGERI YANG KITA CINTAI INI.

**SAUDARA KETUA, RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,**

SEBAGAIMANA TELAH KITA KETAHUI BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI MALANG PADA RAPAT PARIPURNA PADA HARI SENIN TANGGAL 10 OKTOBER 2022, YANG DILANJUTKAN DENGAN PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD PADA HARI RABU TANGGAL 12 OKTOBER 2022 SERTA TELAH DI TANGGAPI OLEH BUPATI PADA HARI SENIN TANGGAL 17 OKTOBER 2022. DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN MALANG MEMBENTUK PANITIA KHUSUS.PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

DALAM TAHAPAN PEMBAHASAN, PANITIA KHUSUS TELAH MELAKSANAKAN BEBERAPA KEGIATAN YAITU RAPAT KERJA, KAJIAN DAN STUDI KOMPARASI YANG MELIBATKAN STAKE HOLDER DAN PARA AKADEMISI YANG BERTUJUAN AGAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH BENAR-BENAR TEPAT GUNA SEHINGGA MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN MALANG.

PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, MEMBAWA PERUBAHAN TERMASUK DI KABUPATEN MALANG YANG PERLU MELAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH, DENGAN PRINSIP YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, HAL INI SEJALAN DENGAN PRINSIP PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG RASIONAL, PROPORSIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN. PENGELOMPOKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DIDASARKAN PADA KONSEPSI PEMBENTUKAN ORGANISASI YANG TERDIRI ATAS 5 (LIMA) ELEMEN, YAITU BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, DINAS DAERAH, BADAN DAERAH, DAN STAF PENDUKUNG.

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH SERTA PELAKSAAAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI, DI KABUPATEN MALANG TELAH



MENINDAKLANJUTI DENGAN DIUNDANGKANNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

NAMUN SEJALAN DENGAN BERJALANNYA WAKTU DAN PERKEMBANGAN SERTA DINAMIKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DENGAN DIUNDANGKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN, SERTA INOVASI. DIMANA TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN PADA UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DIALIHKAN MENJADI TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL. ADAPUN DI DAERAH DAPAT DIINTEGRASIKAN DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ATAU PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. MAKADARI ITU DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN TERSEBUT, NOMENKLATUR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DIUBAH MENJADI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA).

DARI HASIL PEMBAHASAN, KAJIAN DAN DISKUSI, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DIMAKSUD JUGA TELAH DILAKUKAN FASILITASI DI BIRO HUKUM PROVINSI JAWA TIMUR YANG HASILNYA TELAH DITUANGKAN DALAM SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/10066/013.2/2023 TANGGAL 13 MARET 2023 PERIHAL HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG.

ADAPUN HASIL AKHIR PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH ADALAH MENYEPAKATI BAHWA YANG

MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN SERTA INVENSI DAN INOVASI DI KABUPATEN MALANG ADALAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA) KABUPATEN MALANG.

PEMBENTUKAN BRIDA SEBAGAI PERANGKAT DAERAH YANG MERUPAKAN TRANSFORMASI DARI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIMAKSUDKAN BUKAN HANYA SEKEDAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SAJA, NAMUN KEBERADAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH DIHARAPKAN AKAN MENGHADIRKAN KEBAHARUAN DAN PEMBAHARUAN, TERUTAMA SEBAGAI ORKESTRATOR AKTIVITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KABUPATEN MALANG. BRIDA JUGA DIHARAPKAN HARUS MENDORONG TERCIPTANYA KETERBARUAN TATA KELOLA RISET DAN INOVASI AGAR PRODUK YANG DIHASILKAN LEBIH NYATA KEMANFAATANNYA DAN BERDAMPAK MASIF BAGI MASYARAKAT. PEMBAHARUAN TATA KELOLA RISET DAN INOVASI PATUT DI BIDIK SEBAGAI TARGET UTAMA DAN TIDAK SEMATA HANYA OLEH PEMERINTAH DAERAH, NAMUN JUGA KARENA ADANYA DUKUNGAN PEMERINTAH MELALUI PERTIMBANGAN YANG DIBERIKAN OLEH BRIN. DENGAN DEMIKIAN, BRIDA MAMPU MENJADI PERANGKAT DAERAH YANG KOKOH PROFESIONAL, DAN ADAPTIF DALAM MENGEKSEMBAH AMANAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN, SERTA INVENSI DAN INOVASI DI DAERAH.

**SAUDARA KETUA, RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TERHORMAT,**

DEMIKIAN PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN HARAPAN MENJADI PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD YANG SELANJUTNYA DIJADIKAN DASAR PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD DENGAN BUPATI MALANG.

KAMI SAMPAIKAN APRESIASI DAN UNGKAPAN TERIMAKASIH KEPADA SEGENAP PANITIA KHUSUS DAN TIM RAPERDA KABUPATEN MALANG YANG TELAH MEYELESAIKAN TUGAS DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHASAN, KAMI SELAKU JURU BICARA MOHON MA'AF APABILA SELAMA PROSES PEMBAHASAN ADA YANG HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN DAN SEMOGA APA YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN MALANG DENGAN TIM RAPERDA DALAM MEMBAHAS DAN MENCERMATI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DAPAT MEMBERIKAN KEBAIKAN DAN MANFAAT BAGI DPRD, PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN MALANG.

**TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA, AKHIR KATA,**

**IHDINASHIRATALMUSTAQIM,**

**WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.**

**PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

KETUA,

**DRA. HJ. TUTIK YUNARNI**

JURU BICARA,

**FATHUR ROHMAN, S.PD.I.**

*Proses Laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, oleh juru bicara DPRD.*



***BAPAK/IBU YANG SAYA HORMATI,***

BARU SAJA KITA IKUTI PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN DPRD TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

UNTUK ITU KEPADA SDR. ..... SEBAGAI JURU BICARA DPRD, DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

***BAPAK/IBU SEKALIAN,***

MEMASUKI ACARA YANG *KEDUA*, YAITU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS RAPERDA TENTANG :

- a. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
- b. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.

KEPADA JURU BICARA YANG TELAH DITUNJUK, DIPERSILAHKAN....

*Proses Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atas hasil pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, oleh juru bicara Bapemperda*

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**

**SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA,**

YANG TERHORMAT,

SAUDARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG ;

REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG ;

SAUDARA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG BESERTA STAF,

PUJI SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, DZAT YANG MAHA SUCI LAGI KUASA, TUHAN SEMESTA ALAM YANG TELAH MEMBERIKAN LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH, SEHINGGA KITA MASIH DIBERIKAN WAKTU DAN KESEMPATAN UNTUK HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:

1. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG; DAN
2. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TETAP TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA PARA KELUARGA, SAHABAT DAN PARA PENERUS AJARANNYA, MUDAH-MUDAHAN DENGAN PETUNJUK DAN BIMBINGAN-NYA, KITA MENDAPAT KEKUATAN DALAM MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA NEGERI YANG KITA CINTAI INI.

**SAUDARA KETUA, RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TERHORMAT,**

PERTAMA-TAMA DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI MALANG PADA HARI RABU TANGGAL 4 AGUSTUS 2021, YANG DILANJUTKAN

DENGAN PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD PADA HARI JUM'AT TANGGAL AGUSTUS 2021 SERTA TELAH DI TANGGAPI OLEH BUPATI PADA HARI SENIN TANGGAL 9 AGUSTUS 2021 YANG DITINDAK LANJUTI DENGAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS.

**SELANJUTNYA KAMI SAMPAIKAN HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TELAH MENDAPATKAN FASILITASI OLEH GUBERNUR JAWA TIMUR YANG TERTUANG DALAM SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR: 188/10451/013.2/2023 TERTANGGAL 15 MARET 2023 PERIHAL HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG.

BERIKUT INI KAMI SAMPAIKAN HASIL PEMBAHASAN SERTA HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, SEBAGAI BERIKUT:

1. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DIMAKSUD UNTUK MENYEDIAKAN CADANGAN PANGAN DAERAH DALAM MENGHADAPI KEKURANGAN PANGAN, GEJOLAK HARGA PANGAN, BENCANA DAN KEADAAN DARURAT.
2. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BERTUJUAN:
  - a. MENINGKATKAN PENYEDIAAN PANGAN UNTUK MENJAMIN PASOKAN PANGAN YANG STABIL;
  - b. MENJAGA STABILITAS HARGA PANGAN;
  - c. MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT YANG MENGALAMI KEADAAN DARURAT DAN KEKURANGAN PANGAN PASCA BENCANA; DAN
  - d. MENINGKATKAN AKSES PANGAN KELOMPOK MASYARAKAT RAWAN PANGAN TRANSIEN KHUSUSNYA PADA DAERAH TERISOLIR DAN DALAM KONDISI DARURAT KARENA BENCANA MAUPUN MASYARAKAT RAWAN PANGAN KRONIS KARENA KEMISKINAN.

3. RUANG LINGKUP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI MELIPUTI:
  - a. WEWENANG;
  - b. SASARAN;
  - c. CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH;
  - d. CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA;
  - e. INTEGRASI CADANGAN PANGAN DAERAH;
  - f. PELAPORAN;
  - g. PERAN SERTA MASYARAKAT;
  - h. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN; DAN
  - i. PEMBIAYAAN.
4. BUPATI BERWENANG MENETAPKAN CADANGAN PANGAN DAERAH. CADANGAN PANGAN DAERAH TERDIRI DARI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA. CADANGAN PANGAN DAERAH BERUPA PANGAN POKOK TERTENTU DAERAH YANG DITETAPKAN BERDASARKAN JENIS DAN JUMLAH
5. SASARAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG ADALAH MASYARAKAT YANG MENGALAMI:
  - a. KEKURANGAN PANGAN;
  - b. GEJOLAK HARGA PANGAN;
  - c. BENCANA; DAN/ATAU
  - d. KEADAAN DARURAT.
6. CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH, DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI. PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DILAKUKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN.
7. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DILAKSANAKAN MELALUI:
  - a. PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH;
  - b. PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
  - c. PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

**SAUDARA KETUA, RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN SEKALIAN  
YANG TERHORMAT,**

8. PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DIPEROLEH MELALUI PEMBELIAN. PEMBELIAN DILAKSANAKAN DENGAN KETENTUAN:
  - a. PRODUKSI DALAM NEGERI; DAN
  - b. MENGUTAMAKAN PRODUKSI DAERAH.
9. PEMBELIAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN HARGA PEMBELIAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH. DALAM HAL PEMERINTAH TIDAK MENETAPKAN HARGA PEMBELIAN, PEMBELIAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN HARGA PEMBELIAN UNTUK CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH GUBERNUR. DALAM HAL GUBERNUR TIDAK MENETAPKAN HARGA PEMBELIAN, PEMBELIAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN HARGA PEMBELIAN UNTUK CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI.
10. PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DILAKUKAN UNTUK MENJAGA KECUKUPAN BAIK JUMLAH MAUPUN MUTUNYA.
11. CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DISIMPAN DI GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH. GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAPAT BERKEDUDUKAN DI DAERAH DAN/ATAU TINGKAT KECAMATAN. STANDAR DAN SPESIFIKASI GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
12. CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAPAT DILAKUKAN PELEPASAN APABILA:
  - a. MELAMPAUI BATAS WAKTU SIMPAN; DAN/ATAU
  - b. BERPOTENSI ATAU MENGALAMI PENURUNAN MUTU.
13. PELEPASAN DILAKUKAN MELALUI PENJUALAN, PENGOLAHAN, PENUKARAN, DAN HIBAH. BATAS WAKTU SIMPAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



14. KEPALA DESA MENYAMPAIKAN USULAN SECARA TERTULIS KEPADA BUPATI MENGENAI JENIS DAN JUMLAH PANGAN POKOK TERTENTU YANG AKAN DITETAPKAN SEBAGAI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH. BUPATI BERDASARKAN USULAN KEPALA DESA MENETAPKAN JENIS DAN JUMLAH PANGAN POKOK TERTENTU SEBAGAI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA. PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH PANGAN POKOK TERTENTU SEBAGAI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN:
  - a. PRODUKSI PANGAN POKOK TERTENTU DI WILAYAH DESA;
  - b. KEBUTUHAN UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT; DAN
  - c. KERAWANAN PANGAN DI WILAYAH DESA.
15. PEMERINTAH DESA UNTUK MENINDAKLANJUTI PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA MENYELENGGARAKAN:
  - a. PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA;
  - b. PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA;
  - c. PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA.
16. DALAM MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA, PEMERINTAH DESA MEMBENTUK UNIT PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA, UNIT PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA DAPAT BEKERJA SAMA DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA, KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI. CADANGAN PANGAN DAERAH DILAKSANAKAN INTEGRASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA. INTEGRASI MENCAKUP PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PENGANALISISAN, PENYIMPANAN, PENYAJIAN DAN PENYEBARAN DATA INFORMASI TENTANG CADANGAN PANGAN DAERAH. INTEGRASI DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN DAERAH.

**SELANJUTNYA KAMI SAMPAIKAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.**

DIDALAM PEMBAHASAN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TELAH MERUBAH JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG SEMULA “RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN” DISEPAKATI DILAKUKAN PERUBAHAN MENJADI “RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN”.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TELAH MENDAPATKAN FASILITASI OLEH GUBERNUR JAWA TIMUR YANG TERTUANG DALAM SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR: 188/10452/013.2/2023 TERTANGGAL 15 MARET 2023 PERIHAL HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG.

BERIKUT INI KAMI SAMPAIKAN HASIL PEMBAHASAN SERTA HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN, SEBAGAI BERIKUT:

1. MAKSUD DARI DIBENTUKNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI ADALAH UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT DI DAERAH YANG SEHAT SECARA BERKELANJUTAN SERTA TERBEBAS DARI PENYAKIT DAN MASALAH KESEHATAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PANGAN.
2. TUJUAN DARI DIBENTUKNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI YAITU:
  - a. MENCIPTAKAN MANAJEMEN DAN PROGRAM PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DI DAERAH YANG TERINTEGRASI, TERPADU DAN BERKELANJUTAN;
  - b. MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PENURUNAN RISIKO AKAN TERJADINYA KERACUNAN PANGAN ATAU PENYAKIT AKIBAT PANGAN;
  - c. MENCIPTAKAN PANGAN DI DAERAH YANG AMAN DIKONSUMSI, SEHAT, BERMUTU, HIGIENIS, MEMENUHI KECUKUPAN GIZI, DAN SESUAI DENGAN STANDAR SERTA NORMA YANG BERLAKU;
  - d. MENCIPTAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN DI DAERAH YANG MAMPU MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DENGAN ADANYA KEPERCAYAAN DARI KONSUMEN;

- e. MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT PENTINGNYA MUTU DAN KEAMANAN PANGAN;
  - f. MENCIPTAKAN SINERGITAS ANTARA PEMERINTAH DAERAH, PELAKU USAHA, DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN RANTAI PANGAN YANG MEMENUHI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN; DAN
  - g. TERJALINNYA KOORDINASI ANTARA INSTANSI VERTIKAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN ANTAR PERANGKAT DAERAH DALAM PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.
3. RUANG LINGKUP RANCANGAN PERATURAN DAERAH, YAITU:
- a. WEWENANG;
  - b. PENYELENGGARAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR;
  - c. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA;
  - d. PENYELENGGARAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN OLAHAN SIAP SAJI;
  - e. INFORMASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN;
  - f. PERAN SERTA MASYARAKAT;
  - g. PEMBINAAN;
  - h. PEMBIAYAAN; DAN
  - i. SANKSI ADMINISTRATIF.
4. BUPATI BERWENANG MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DI DAERAH. KEWENANGAN TERSEBUT ANTARA LAIN:
- a. MENGAMBIL KEBIJAKAN TERKAIT MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DI DAERAH;
  - b. PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN PADA TIAP RANTAI PANGAN;
  - c. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENERAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA KEAMANAN PANGAN;

- d. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MEMFASILITASI PENGEMBANGAN USAHA PANGAN GUNA MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL MUTU DAN KEAMANAN PANGAN;
  - e. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI TERKAIT MUTU DAN KEAMANAN PANGAN;
  - f. PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN CEMARAN PANGAN; DAN
  - g. PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN PANGAN OLAHAN SIAP SAJI
5. PENYELENGGARAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DILAKSANAKAN MELALUI:
- a. PENDATAAN;
  - b. PENDAFTARAN;
  - c. SERTIFIKASI; DAN
  - d. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.

**SAUDARA KETUA, RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TERHORMAT,**

6. PENDATAAN DILAKSANAKAN OLEH PENGAWAS PANGAN, DILAKUKAN TERHADAP:
- b. PETANI DAN PETERNAK;
  - c. KELOMPOK TANI DAN KELOMPOK PETERNAK;
  - d. GABUNGAN KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK PETERNAK;
  - e. INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN; DAN
  - f. UNIT USAHA PENYIMPANAN, PENGEMASAN, PENDISTRIBUSIAN DAN RETAIL,  
YANG MENGEDARKAN ATAU MENJUAL PANGAN DALAM KEMASAN ECERAN DAN/ATAU LABEL SERTA NONKEMASAN.
7. PELAKU USAHA WAJIB MELAKUKAN PENDAFTARAN ATAS PANGAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL YANG AKAN DIEDARKAN. PENDAFTARAN DIAJUKAN PELAKU USAHA KEPADA PERANGKAT

DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERIZINAN USAHA.

8. PELAKU USAHA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN KEPADA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN (OKKP), DALAM HAL TERDAPAT PERMINTAAN PELAKU USAHA, OKKP SESUAI KEWENANGANNYA DAPAT MELAKUKAN SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN UNTUK TUJUAN EKSPOR DI LUAR SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN.
9. PENGAWASAN DILAKUKAN TERHADAP PELAKU USAHA TERKAIT PEMENUHAN PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN, PENGAWASAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN ANALISIS RISIKO. SELAIN BERDASARKAN ANALISIS RISIKO, DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMENUHAN PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN JUGA MEMPERHATIKAN SISTEM KETELUSURAN. PENGAWASAN DILAKSANAKAN SEBELUM PEREDARAN DAN PADA SAAT PEREDARAN PANGAN.
10. SETIAP PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DILARANG MENGEDARKAN, MENGECEER DAN/ATAU MENJUAL PANGAN DALAM BENTUK KEMASAN ECERAN TANPA MEMILIKI SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT). KETENTUAN MENGENAI SPP-IRT DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH TERSENDIRI YANG MENGATUR MENGENAI PERIZINAN SPP-IRT YANG DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
11. SETIAP PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN SIAP SAJI WAJIB MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEBERSIHAN SERTA BATASAN CEMARAN PANGAN PADA PANGAN OLAHAN SIAP SAJI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
12. PENYAMPAIAN INFORMASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DILAKSANAKAN PERANGKAT DAERAH KEPADA MASYARAKAT. INFORMASI ANTARA LAIN MEMUAT:
  - a. JENIS BAHAN BERBAHAYA BAGI PANGAN;
  - b. AKIBAT BAHAN BERBAHAYA BAGI KONSUMEN PANGAN;

- c. CONTOH PANGAN YANG AMAN DIKONSUMSI; DAN
- d. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

**SAUDARA KETUA, RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG TERHORMAT,**

DEMIKIAN PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:

1. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG; DAN
2. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN; DAN

DENGAN HARAPAN MENJADI PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD YANG SELANJUTNYA DIJADIKAN DASAR PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD DENGAN BUPATI MALANG.

KAMI SELAKU JURU BICARA MOHON MA'AF APABILA SELAMA PENYAMPAIAN ADA YANG KURANG BERKENAN DAN SEMOGA APA YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PANITIA KHUSUS DAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN MALANG DENGAN TIM RAPERDA DAPAT MEMBERIKAN KEBAIKAN DAN MANFAAT BAGI DPRD, PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN MALANG.

AKHIR KATA,

IHDINASHIRATALMUSTAQIM,

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

PANITIA KHUSUS  
Ketua,

PANITIA KHUSUS  
Ketua,

BAPEMPERDA  
Ketua,

SUSIYONO

SUDJONO

Ir. BUDI KRISWIYANTO

*Juru Bicara,*

*Proses Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atas hasil pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, oleh juru bicara Bapemperda*

***BAPAK/IBU YANG SAYA HORMATI,***

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG.

KEPADA SAUDARA ..... SEBAGAI JURU BICARA, DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

SESUAI PASAL 9 AYAT (4) HURUF a PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD, DISEBUTKAN **PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PARIPUNA DIDAHULUI DENGAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI PROSES PEMBAHASAN SERTA PERMINTAAN PERSETUJUAN SECARA LISAN PIMPINAN RAPAT KEPADA ANGGOTA DALAM RAPAT PARIPURNA.**

MAKA, SAYA TANYAKAN KEPADA ANGGOTA DPRD, APAKAH SAUDARA – SAUDARA MENYETUJUI 3 (TIGA) RAPERDA YANG TELAH DILAPORKAN JURU BICARA TADI ?

\*\*\*\*\*###\*\*\*\*\*

TERIMAKASIH, DENGAN DEMIKIAN DPRD MENYETUJUI 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH UNTUK DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPRD.

**TOK!!! (1x)**

UNTUK ITU, KITA TUNJUK JURU BICARA DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA SELANJUTNYA UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL PEMBAHASAN DPRD.

DARI ANGGOTA DPRD YANG HADIR, SIAPAKAH YANG KITA TUNJUK SEBAGAI JURU BICARA DPRD...?

TERIMAKASIH, TELAH DISEPAKATI SAUDARA ..... SEBAGAI JURU BICARA DPRD, **TOK...!!! (1X)**

NAMUN SEBELUM DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN, MOHON UNTUK MENGGOREKSI KEMUNGKINAN TERDAPAT KESALAHAN PENULISAN.....

KEPADA PETUGAS, MOHON UNTUK MENAYANGKAN DRAFT KEPUTUSAN TERSEBUT.

*.....Proses Koreksi Draft Keputusan DPRD Kabupaten Malang.....*

**CUKUP!!!**

***BAPAK/IBU YANG SAYA HORMATI,***

TERIMAKASIH, APABILA SUDAH TIDAK ADA PERBAIKAN LAGI, MAKA DENGAN MENGUCAP SYUKUR “**ALHAMDULILLAHIRROBBILALAMIN**“ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG **MENERIMA DAN MENYETUJUI** RAPERDA TENTANG:

1. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;
2. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG; DAN
3. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.

***RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN SEKALIAN,***

MAKA SEBELUM MEMASUKI ACARA YANG KEDUA YAITU PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD, DIHADAPAN SAUDARA TELAH



DISEDIAKAN DRAFT KEPUTUSAN DPRD TENTANG 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

UNTUK DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPRD **TOK!!! (1X)**.

MEMASUKI ACARA TERAKHIR YAITU PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD.

KEPADA PETUGAS DIPERSILAHKAN UNTUK MEMANDU.

*.....proses penandatanganan Keputusan DPRD  
Kabupaten Malang.....*

**RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN SEKALIAN**

DEMIKIAN TADI TELAH KITA IKUTI RAPAT PARIPURNA SIANG HARI INI, KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PANITIA KHUSUS DAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH MENYELESAIKAN PEMBAHASAN DENGAN BAIK. SERTA KEPADA SEMUA ANGGOTA DPRD YANG HADIR DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD TERSEBUT, AKAN DITINDAKLANJUTI PADA RAPAT PARIPURNA SELANJUTNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR  
**"ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN"** RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG, SAYA NYATAKAN DITUTUP .....**TOK !!!!( 3X )**

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH,**

**WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMIT THARIEQ**

**WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG  
KETUA,**

**DARMADI, S.Sos**

